



News Title : JAM Pidum Gandeng OJK dan BAPPEBTI Tangani Pidana Aset Kripto

Media Name : adhyaksadigital.com

Journalist : -

Publish Date : 24 September 2024

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 1,500,000

Resources : Asep Nana Mulyana (JAM Pidum)

Ads Value : 500,000

Section/Rubrication : Nasional

Topic : Tangani Pidana Aset Kripto

JAM Pidum Gandeng OJK dan BAPPEBTI Tangani Pidana Aset Kripto

3 jam ago 2 minutes read



ADHYAKSA@digital.com --Merespon peningkatan kapasitas keliruman dan kompetensi insan Adhyaksa dalam penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan Kripto, Kejaksaan Republik Indonesia menggandeng Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengambil tempat di Hotel Grand Mahakam Jakarta, Selasa 24 September 2024, Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Dr. Ir. Kasan, MM dan Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bhanuudin bersepakat bekerjasama, lewat penandatanganan akta kerjasama ketiga lembaga negara tersebut.

Masing-masing pihak, JAM Pidum Asep Nana Mulyana, Kepala BAPPEBTI, Kasan dan Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Bhanuudin menandatangani akta perjanjian kerjasama dalam tata kelola barang bukti aset kripto.




JAM Pidum Asep Nana Mulyana berharap sinergitas dan kolaborasi antara ke tiga lembaga negara ini mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masing-masing lembaga dalam penanganan perkara pidana Kripto.

"Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahkannya. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama dalam hal pembuktian perkara pidana," ujar JAM Pidum.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, merupakan komitmen dan langkah nyata dari JAM Pidum untuk membangun standarisasi dalam penanganan perkara, khususnya menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti Kripto secara transparan dan akuntabel.

"Melalui Perjanjian Kerjasama ini, maka BAPPEBTI dan OJK akan ikut dalam penyerahan barang bukti Kripto yang diserahkan oleh penyidik, sehingga secara obyektif dapat memastikan kuantitas dan kualitas aset Kripto tersebut," ujar Asep Mulyana.



Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa pihaknya di JAM Pidum telah menyusun petunjuk teknis tata kelola dan standarisasi penanganan barang bukti Kripto dalam perkara pidana.

"Untuk tahap awal, kita pastikan dulu di JAM Pidum, sekalian menunggu kesigapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Namun untuk berikutnya, akan kita serahkan ke Badan Pemulihan Aset selaku satuan kerja yang salah satu tugas pokoknya mengelola dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana," kata Asep Nana Mulyana.

Harus diakui aparat penegak hukum masih kesulitan dalam menangani aset kripto yang berkaitan dengan tindak pidana. Padahal aset kripto termasuk benda yang dapat dinilai dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Aset Kripto dalam hal ini diakui sebagai benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana maupun benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan ada dua hal yang menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum dalam menanganinya aset kripto. Pertama adalah minimnya pengaturan terkait aset kripto, khususnya terkait penyitaan aset kripto. Kedua adalah pengalaman serta pengetahuan aparat penegak hukum tentang aset kripto dan penanganannya.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin telah menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana (Pedoman No. 7/2023). Pedoman ini mengantisipasi perkembangan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana.

Pada prinsipnya Pedoman No. 7/2023 telah komprehensif. Isinya mengatur mengenai penentuan nilai, pembuatan controlled cryptowallet, pemblokiran, pemindahan, konversi dan nonkonversi, penyitaan, pengamanan, dan pengawasan atas aset kripto sebagai barang bukti. (Felix Sidabutar)